

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES SIAPKAN 74 MILIAR UNTUK PILKADA 2024



Sumber Gambar :

<https://panturanews.com/index.php/panturanews/baca/258897/13/08/2022/pemkab-brebes-akan-alokasikan-rp-55-miliar-untuk-biayai-pilkada-2024-kpu-beri-apresiasi>

Isi Berita:

RADAR TEGAL - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Brebes siapkan anggaran 74 miliar untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.

Jumlah tersebut akan dialokasikan untuk penyelenggaraan dan pengamanan Pilkada.

Yakni pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, pada November 2024 mendatang.

Anggaran Pilkada terbagi untuk penyelenggara pemilu, meliputi KPU, Bawaslu dan tim pengamanan TNI-Polri.

Hal itu, disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Brebes Djoko Gunawan, Kamis 31 Agustus 2023.

"Menghadapi tahun pilkada 2024, Pemkab Brebes sudah menyiapkan Rp74 miliar. Untuk Tahun 2023, sudah dialokasikan Rp19 miliar. Sisanya, akan dilanjutkan pada APBD 2024," ungkapnya kepada awak media.

Dengan kekurangan alokasi sekitar Rp55 miliar, lanjut Djoko, sudah masuk dalam APBD II 2024.

Sehingga, realisasinya baru bisa dilaksanakan tahun depan. Namun, pihaknya menyatakan siap memfasilitasi kebutuhan penyelenggara pemilu sesuai porsi.

"Selama sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, tentu Pemkab Brebes akan siap mengawal. Namun, porsi Pilkada memang ada sharing dengan Pemprov Jateng maka perlu penjabaran sesuai desk kewenangannya," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes M Riza Pahlevi menambahkan, pihaknya mengapresiasi Pemkab Brebes yang sudah menyiapkan alokasi hibah untuk Pilkada 2024.

Yakni, sebesar Rp53,9 miliar khusus untuk kebutuhan belanja KPU. Jumlah tersebut, belum termasuk sharing dengan Pemprov Jateng dan sekretariat KPU sebagai penyelenggara pilkada.

"Harapannya, dengan kesiapan teknis yang matang. Gelaran Pilkada, baik Pilgub maupun Pilbup bisa berjalan lancar, aman dan nyaman serta tertib untuk mewujudkan pemilu damai," imbuhnya. *

Sumber Berita :

1. <https://radartegal.disway.id/read/664808/pemkab-brebes-siapkan-74-miliar-untuk-pilkada-2024-nggo-tuku-krupuk-olih-sapira-ya-bro/15>, “Pemkab Brebes Siapkan 74 Miliar untuk Pilkada 2024, Nggo Tuku Krupuk Olih Sapira Ya Bro?”, tanggal 1 September 2023
2. <https://panturanews.com/index.php/panturanews/baca/261063/01/09/2023/hadapi-pilkada-2024-pemkab-brebes-siapkan-anggaran-rp-74-miliar>, “Hadapi Pilkada 2024, Pemkab Brebes Siapkan Anggaran Rp74 Miliar”, tanggal 1 September 2023
3. <https://www.beritasatu.com/network/panturapost/16684/pemkab-brebes-sudah-alokasikan-anggaran-pilkada-hingga-rp-74-miliar>, “Pemkab Brebes Sudah Alokasikan Anggaran Pilkada Hingga Rp74 Miliar”, tanggal 31 Agustus 2023

Catatan :

- Pilkada serentak 2024 akan membebankan pembiayaan dari APBD dari masing-masing daerah. Anggaran tersebut dibebankan kepada APBD bagi daerah yang akan melaksanakan hajatan politik dengan terlebih dahulu menganggarkan dana cadangan sesuai kebutuhan perhelatan Pilkada serentak. Postur anggaran tersebut akan diserahkan kepada penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu) dengan skema pengelolaan dana hibah. Dana tersebut juga akan digunakan untuk pengamanan pelaksanaan Pilkada oleh TNI/ Polri sehingga koordinasi antara pemprov, pemkab/ pemkot dan pihak keamanan diharapkan berjalan secara matang. pemda di tingkat provinsi, kabupaten/ kota harus menghitung Standar Satuan Harga (SSH) APBN. Dengan demikian, SSH yang ada di daerah harus disesuaikan dengan SSH pusat agar penyelenggaraan Pilkada 2024 berjalan dengan lancar. “Walaupun dari APBD, tapi Pemda harus menghitung SSH sesuai APBN.”¹

¹ Pemerintah Kabupaten Purbalingga, “Pilkada 2024 Dibebankan APBD Ber-SSH APBN”, diakses dari: <https://www.purbalinggakab.go.id/info/pilkada-2024-dibebankan-apbd-ber-ssh-apbn/>, pada pukul 10:34

- Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) atau dana hibah untuk anggaran pemilihan kepala daerah (pilkada) bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkair Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:

 - a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan

- pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat
 - d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
 - e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
 - f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
 - g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi